


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 777 TAHUN 2008



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 10 TAHUN 2008


TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SERANG
TAHUN 2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 777

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Derah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DAN

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Serang;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang;
9. Kepala Inspektorat adalah Inspektur;
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Serang;
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Serang;
12. Kepala adalah Kepala Badan Kabupaten Serang ;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan yang selanjutnya disebut UPT;
15. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang;
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Badan, meliputi :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 7. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.
 8. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
 - b. Inspektorat
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Investasi.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 7

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat terdiri atas :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Administrasi Kepegawaian, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Data dan Formasi Pegawai.
4. Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Jabatan;
 - b. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 10

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan polisi pamong praja.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya.
4. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Sistem dan Implementasi Politik;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan, Budaya dan Politik.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Kesiagaan;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
6. Bidang Polisi Pamong Praja, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Personil;
 - b. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Penegakkan Perundang-Undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 13

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Perdesaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Perdesaan.
 5. Bidang Administrasi dan Perangkat Desa, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Administrasi Desa
 - b. Sub Bidang Perangkat Desa;

6. Bidang.

6. Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah Desa
 - b. Sub Bidang Kelembagaan BPD
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 16

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
 1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

3. Bidang.

3. Bidang Informasi, Analisa Program dan Ketahanan Keluarga, membawahkan :
 1. Sub Bidang Informasi dan Analisa Program Keluarga;
 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
 4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja;
 2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
 5. Bidang Pengarustamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengarustamaan Gender;
 2. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan.
 6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 19

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 3. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kajian Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Bina Lingkungan.
 4. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
 5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam.
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 22

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang arsip dan perpustakaan daerah.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip;
 2. Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip.
- d. Bidang Kepustakaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Perpustakaan.
- e. Bidang Pemeliharaan dan Pelayanan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pelayanan Kearsipan;
 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pelayanan Perpustakaan .
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 25

Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 3. Bidang Pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 4. Bidang Pengembangan Pelayanan Informasi dan Teknologi Pertanian, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pelayanan dan informasi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian.
 5. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pangan;
 - b. Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.
 6. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan
 - a. Sub Bidang Distribusi Pangan;
 - b. Sub Bidang Kualitas Konsumsi Pangan.
 7. Unit Pelaksana Teknis
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
INSPEKTORAT
Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan:
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c. Seksi Pengawasan Aparatur.
4. Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi;
 - b. Seksi Pengawasan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat.

5. Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum;
 - b. Seksi Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukiman;
 6. Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Pendapatan Daerah;
 - b. Seksi Pengawasan Belanja dan Pembiayaan Daerah;
 - c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 31

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
 - a. Direktur;

b.Wakil.

- b. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Penunjang Medis.
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:
 - 1) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2) Seksi Etika Mutu Keperawatan.
 - 3. Instalasi Pelayanan Medis terdiri dari:
 - 1) Instalasi Rawat Inap;
 - 2) Instalasi Rawat Jalan;
 - 3) Instalasi Perawatan Intensif (ICU);
 - 4) Instalasi Rawat Darurat;
 - 5) Instalasi Perawatan Bayi (NICU);
 - 6) Instalasi Perawatan Intensif Jantung;
 - 7) Instalasi Perawatan Intensif Anak (PICU);
 - 8) Instalasi Bedah Sentral;
 - 9) Instalasi Hemodialisa;
 - 10) Instalasi Medical Check Up;
 - 11) Instalasi One Day Surgery / Pelayanan Operasi Sehari;
 - 12) Instalasi Forensik dan Medikolegal;
 - 13) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - 4. Instalasi Penunjang Medis terdiri dari:
 - 1) Instalasi Patologi Anatomi;
 - 2) Instalasi Laboratorium Klinik;
 - 3) Instalasi Farmasi;
 - 4) Instalasi Gizi;
 - 5) Instalasi Radiologi;
 - 6) Instalasi Rekam Medis;
 - 7) Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - 8) Instalasi Sterilisasi;
 - 9) Instalasi Pelayanan Kemitraan.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari:
 - 1. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi.
 - 2. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Sekretariat dan Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat.
 - 3. Instalasi Penunjang Non Medis terdiri dari:
 - 1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - 2) Instalasi Sistem Informasi Manajemen;
 - 3) Instalasi Sanitasi;
 - 4) Instalasi Laundry;
 - 5) Instalasi Hukum dan Publikasi
- d. Komite Medis;
- e. Satuan Pengawas Intern;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Komite Medis

Pasal 33

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medis mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memonitor pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas komite medis dapat dibantu oleh sub komite yang keanggotannya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (4) Sub Komite adalah kelompok kerja khusus di dalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (5) Pembentukan sub komite ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Bupati Serang atas usul Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (7) Komite Medis berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Paragraf 6

Satuan Pengawas Intern

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit umum Daerah.
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 35

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XIV.

BAB XIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan/Kantor;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Eselonering jabatan pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Lembaga Teknis Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian personil atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Desember 2008

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd

R.A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2008 NOMOR 777

